



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PERSYARATAN ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT SETEMPAT BAGI TOKO SWALAYAN YANG TERINTEGRASI
DENGAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN ATAU
BANGUNAN / KAWASAN LAIN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya, pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka pendirian Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau Bangunan atau Kawasan Lain tidak lagi memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat, sehingga persyaratan untuk memperhitungkan hal tersebut tidak lagi diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghapusan Persyaratan Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat bagi Toko Swalayan Yang Terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Bangunan / Kawasan Lain.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 71);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 52).

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada : 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya;

2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

KESATU : Kepala Dinas Perdagangan untuk :

- a. menghapus persyaratan pembuatan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat bagi pelaku usaha Toko Swalayan Yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Bangunan / Kawasan Lain; dan
- b. melakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, dan/atau aturan pelaksanaannya khususnya terkait penghapusan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Bangunan / Kawasan Lain.

KEDUA : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk :

- a. menghapus rekomendasi dari Tim Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Bangunan / Kawasan Lain, sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota dan Izin Mendirikan Bangunan yang digunakan untuk penerbitan izin usaha toko swalayan; dan

- b. melakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya khususnya terkait penghapusan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Bangunan / Kawasan Lain, sebagai salah satu syarat dalam rangka pendirian Toko Swalayan

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 April 2021


WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006